



P U T U S A N
Nomor 58/PDT/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NUR HALIMAH LUBIS, Tempat tanggal lahir Sungai Karang 11-10-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. T Bey Perum Peputra Jaya Blok I No.48 RT.004 RW.010 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, SH, MH dkk Advokad pada Kantor Hukum Dodi Muktiyadi & Associates beralamat di Jalan Taman Karya Perum Lagan Permai Blok C No. 35 Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 069/SKK-DMY & Associates/III/20025 yang telah didaftarkan dikepaniteraan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Maret 2025 dibawah register No 382/SK/Pdt/2025/PN Pbr tanggal 12 Maret 2025 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. KHAIRULLAH, Tempat, tanggal lahir Tebing Tinggi, 27 September 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Pandu No. 6 A RT.003 RW.001 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amba Datu Lobo, S.H. dkk Advokat pada Kantor Advokat ADL & Partners beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 488 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 April 2025 sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.



2. **ASHELFINE, SH.,MH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Notaris,
Alamat Jln. Jend. Sudirman No. 121 C, Pekanbaru-Riau
sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 17
April 2025 Nomor 58/PDT/2025/PT PBR tentang Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 6
Maret 2025 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam
Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
304/Pdt.G/2024/PN Pbr yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Kesepakatan
Bersama Nomor : 08/WK/VII-2023 pada tanggal 27 Juli 2023 yang
dibuat dihadapan Notaris Ashelfine,S.H, M.H;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus
sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Pbr, diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada tanggal 6 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat dan telah
diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Pekanbaru pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat
dan Turut Tergugat;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri tanggal 27 Maret 2025;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Maret 2025;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 April 2025 yang diajukan tidak melalui *e court* tetapi diantarkan langsung ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2025 secara elektronik telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 6 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 08/WK/VII-2023 pada tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashelfine, S.H., M.H;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang sangat dirugikan atas belum dibagikannya keuntungan dari hasil penjualan kayu Ecalyfus yang terletak di Desa Persajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indra Giri Hulu sebesar Rp 16.000,00 x 70.000/ton (tujuh puluh ribu per ton) = 1.120.000.000,- dikurang atas pokok yang sudah dikembalikan 650.000.000,- = Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) keuntungan yang harus dibayarkan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara Immateriil karena keributan rumah tangga Penggugat karena pertengkaran dengan suami Penggugat dan mengganggu fikiran Penggugat sehingga Penggugat mengalami pendarahan dan akibatnya Penggugat melahirkan seorang bayi yang belum cukup umur di kehamilan Penggugat yaitu di umur kehamilan 7 (tujuh) bulan yang dibuktikan dari hasil MEDICAL REPORT yang dikeluarkan BURJEEL HOSPITAL pada tanggal 28 Desember 2023 sehingga membutuhkan biaya pengobatan cukup besar untuk anak Penggugat yang kalau dikompensasi dengan uang senilai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
5. Menyatakan untuk dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap asset/harta benda milik debitur 1(satu) unit mobil Merk Daihatsu Terios BM 1750 OQ dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Yaris BM 1433 VC;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa tiap kelalaiannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dalam kelalaiannya mematuhi keputusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat;

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et mono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya:

- Menolak permohonan banding Para Pemohon Banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 6 Maret 2025;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Pbr, tanggal 6 Maret 2025 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding tanggal 27 Maret yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa berpedoman pada kesepakatan bersama antara Pembanding dan Terbanding yang dibuat pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang mana didalam angka 4 dilakukannya pembayaran pertama pada bulan Desember 2023 kepada Pembanding, tetapi karena itikad tidak baik dari Terbanding karena kelalaian Terbanding sendiri di dalam melengkapi berkas dokumen verifikasi dan dengan melakukan pencicilan pengembalian uang modal dari Pembanding sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah lewat waktu jelas merugikan Pembanding maka sudah sepatutnya Terbanding untuk membayar kerugian

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemandang yang sangat dirugikan atas belum dibagikannya keuntungan dari hasil penjualan kayu Ecalyftus yang terletak di Desa Persajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indra Giri Hulu sebesar Rp 16.000 x 70.000/ton (tujuh puluh ribu per ton) = 1.120.000.000,- dikurang atas pokok yang sudah dikembalikan 650.000.000,- = Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) keuntungan yang harus dibayarkan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. III yang identik dengan bukti T-1 berupa Kesepakatan Bersama Antara Nur Halimah Lubis (Penggugat) dengan Khairullah (Tergugat) dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sebagaimana fakta hukum yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat tersebut diatas bahwa Penggugat dan Tergugat membuat Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 08/WK/VII-2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashelfine, SH, MH;

Menimbang bahwa di dalam Kesepakatan Bersama tersebut para pihak telah menyepakati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak telah saling setuju untuk Pengurusan Kayu Ecaliftus di lokasi (peta terlampir) lahan yang dikerjasamakan diurus oleh Pihak Kedua (Khairullah) dan dibiayai oleh pihak pertama (Nur Halimah Lubis) ;
2. Bahwa pihak pertama akan memberikan dana untuk pengurusan izin sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan kayu ecaliftus;
3. Pihak pertama akan menerima bagi hasil sebesar Rp70.000/ ton (tujuh puluh ribu rupiah) per ton dari hasil penjualan kayu ecaliftus;
4. Pembayaran dilakukan pada tahap pertama pada bulan Desember 2023 ke Nomor Rekening yang ditunjuk oleh pihak pertama;
5. Pihak Kedua akan mengurus dan menjual hasil kayu ecaliftus yang berada di Desa Persajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indra Giri Hulu;

Menimbang bahwa poin 3 dari kesepakatan tersebut menyebutkan Pihak pertama akan menerima bagi hasil sebesar Rp70.000/ ton (tujuh puluh

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per ton) dari hasil penjualan kayu ecaliftus, dan di dalam poin 5 disebutkan Pihak kedua yang mengurus dan menjual hasil kayu ecaliftus tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan penawaran ke PT.RAPP pada bulan Oktober 2023 (Bukti T-2) dan pada tanggal 30 Januari 2024, PT RAPP menyatakan bahwa terhadap penawaran kayu yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tidak dapat diproses oleh karena belum ada penyerahan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk verifikasi kayu (Bukti T-10);

Menimbang bahwa sesuai Bukti T-3 sampai dengan T-9 yang identik dengan Bukti P-6 bahwa modal yang disetor Pembanding semula Penggugat telah dikembalikan seluruhnya secara bertahap pada Bulan Januari 2024, artinya pada saat izin masih diproses/diurus modal sudah ditarik, dan sebagaimana keterangan Saksi Hasanul Arifin Nasutio, bahwa pada bulan November 2023 mengajukan Penawaran ke PT RAPP dan Saksi diberitahu oleh Tergugat modal yang disetorkan diminta kembali sebelum saksi melengkapi dokumen verifikasi;

Menimbang bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam poin 4. (Pembayaran dilakukan pada tahap pertama pada bulan Desember 2023 ke Nomor Rekening yang ditunjuk oleh pihak pertama), bisa terlaksana apabila kesepakatan dalam poin 3. (Pihak pertama akan menerima bagi hasil sebesar Rp70.000,00/ ton (tujuh puluh ribu rupiah/ per ton) dari hasil penjualan kayu ecaliftus), artinya pembayaran tersebut adalah bagi hasil setelah kayu ecaliftus tersebut terjual;

Menimbang bahwa oleh karena Kayu ecaliftus tersebut belum terjual karena dokumen untuk verifikasi oleh Terbanding semula Tergugat belum lengkap dan karena modal sudah ditarik saat izin belum keluar maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPPerdata yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1239 KUHPPerdata;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2024/PN Pbr., tanggal 6 Maret 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinilai kurang sesuai dengan sistimsatika putusan sehingga harus ditambahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 08/WK/VII-2023 pada tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ashelfine, S.H, M.H;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H masing-masing sebagai

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rehulina Br Brahmana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Rehulina Br Brahmana, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2025/PT PBR.